



P U T U S A N

Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Arifin Alias Ari**
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/8 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Desa Buntu Bedimbar Kecamatan
Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/140/VI/res.1.8/2024;

Terdakwa Arifin Alias Ari ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arifin Alias Ari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (2) dari KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Arifin Alias Ari dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jaket hoodie warna biru bertuliskan Pull And Bear 1991
 - 1 (satu) buah parang warna hitam berukuran panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y22 Nomor Imei : 865386064460113 warna biru milik Arifin Alias Ari
- 1 (satu) buah kotak handphone warna abu-abu merek Vivo V29 Nomor Imei : 866486068581630
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih berisikan foto dan rekaman video pencurian yang dilakukan Arifin Alias Ari

Dikembalikan kepada korban Tjhin Riko Ronaldo;

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Arifin Alias Ari bersama Iwan (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu tertentu pada bulan April 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Bakaran Batu No.162 Desa Tumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang tepatnya di sebuah Ruko / Toko Ponsel atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain tanpa ijin yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib Iwan (belum tertangkap) datang kerumah kontrakan terdakwa Arifin Alias Ari yang terletak di Pasar II Tambakrejo Kecamatan Percut Sei Tuan, lalu terdakwa bersama Iwan merencanakan untuk melakukan pencurian di Lubuk Pakam, kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama Iwan pergi menuju Lubuk Pakam dengan menaiki angkot A97 dari Amplas, lalu sesampai terdakwa bersama Iwan di Lubuk Pakam, terdakwa bersama Iwan berjalan kaki ke Jalan Bakaran Batu dan menemukan ruko milik korban Tjhin Riko Ronaldo;
- Kemudian sekira pukul 05.00 Wib terdakwa bersama Iwan masuk melalui ruko kosong yang bersebelahan dengan ruko milik korban Tjhin Riko Ronaldo, lalu terdakwa bersama Iwan menaiki lantai 4 dan masuk dengan merusak pintu besi dengan menggunakan parang, kemudian terdakwa bersama Iwan mendorong pintu besi tersebut sampai terbuka, lalu terdakwa menyuruh Iwan menunggu di lantai atas, kemudian terdakwa turun ke lantai 3 mengambil uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari tas parcel warna merah yang terletak di sebuah meja, lalu terdakwa turun ke lantai 2 mengambil uang dari meja sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo V 29 e warna rosegold nomor imei : 8661-6606-239, lalu terdakwa kembali naik ke lantai 4 dan melihat ada CCTV yang menempel di tembok, kemudian terdakwa mencabut CCTV tersebut dan mengambilnya, lalu terdakwa bersama Iwan keluar dari ruko melalui atap ruko dan berpindah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ruko kosong yang ada disebelah toko ponsel milik korban Tjhin Riko Ronaldo, kemudian terdakwa membagi hasil curian tersebut kepada Iwan.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa Arifin Alias Ari bersama Iwan (belum tertangkap) maka saksi korban Tjhin Riko Ronaldo mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tjhin Riko Ronaldo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang telah saksi alami;
- Bahwa pencurian yang saksi alami terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di Jalan Bakaran Batu No.162 Desa Tumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang tepatnya di sebuah Ruko / Toko Ponsel;
- Bahwa barang yang hilang ialah uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari tas parsel warna merah yang terletak di sebuah meja, lalu terdakwa turun ke lantai 2 mengambil uang dari meja sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo V 29 e warna rosegold nomor imei : 8661-6606-239, lalu terdakwa kembali naik ke lantai 4 dan melihat ada CCTV Portable merek Acome yang menempel di tembok, kemudian terdakwa mencabut CCTV tersebut dan mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi (rumah toko) dari ruko nomor 1 dengan cara menaiki tangga terlebih dulu ke lantai 4, kemudian menyeberang ke ruko saksi yang berada di ruko nomor 05. bahwa Terdakwa merusak pintu lantai 4 ruko saksi menggunakan alat saksi duga linggis barulah ia masuk kedalam ruko saksi dan mengambil barang saksi dan sesuai rekaman cctv di lantai 1, Terdakwa terlihat masuk kedalam ruko dengan membawa tas warna merah dan ia menggunakan jaket;
- Bahwa uang berada di atas meja tamu didalam tas warna merah milik saksi dan tas warna abu-abu. Tas warna merah berisikan uang sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tas abu-abu berisikan uang sekitar

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana tas tersebut berada dilantai 2 sementara handphone berada diatas meja makan di lantai 2;

- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rizky Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 wib bertempat di Depan Indomaret tuntungan Jalan Pancur Batu Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di Jalan Bakaran Batu No.162 Desa Tumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang tepatnya di sebuah Ruko / Toko Ponsel;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari tas parsel warna merah dan mengambil uang dari meja sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V 29 e warna rosegold nomor imei : 8661-6606-239, serta CCTV Portable merek Acome yang menempel di tembok;
- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi menerima laporan korban dan mengumpulkan cctv, saksi dan rekan saksi kemudian melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang tertangkap kamera cctv tersebut, dan setelah kami lakukan serangkaian penyelidikan, maka saksi dan rekan kerja saksi mendapat informasi akurat dari informan terpercaya bahwa pelaku tersebut bernama Arifin Als Ari dan sudah sering melakukan pencurian, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 Pukul 02.00 Wib saksi dan rekan kerja saksi pun bergerak menuju ke depan Indomaret Tuntungan Jalan Pancurbatu Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang karena informasi yang saksi dapatkan bahwa Terdakwa berada di lokasi itu. Dan sesampainya disana, benar saksi dan rekan kerja saksi melihat Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri dalam cctv kejadian tersebut, lalu saksi dan rekan kerja saksi menangkap Terdakwa dan menginterogasinya, dan ia pun kemudian mengakui bahwa ia

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Lbp



yang melakukan pencurian di rumah korban. Setelah itu saksi dan rekan kerja saksi membawa Terdakwa ke Polresta Deli Serdang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rio Handoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 wib bertempat di Depan Indomaret tuntungan Jalan Pancur Batu Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di Jalan Bakaran Batu No.162 Desa Tumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang tepatnya di sebuah Ruko / Toko Ponsel;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari tas parsel warna merah dan mengambil uang dari meja sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V 29 e warna rosegold nomor imei : 8661-6606-239, serta CCTV Portable merek Acome yang menempel di tembok;
- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi menerima laporan korban dan mengumpulkan cctv, saksi dan rekan saksi kemudian melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang tertangkap kamera cctv tersebut, dan setelah kami lakukan serangkaian penyelidikan, maka saksi dan rekan kerja saksi mendapat informasi akurat dari informan terpercaya bahwa pelaku tersebut bernama Arifin Als Ari dan sudah sering melakukan pencurian, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 Pukul 02.00 Wib saksi dan rekan kerja saksi pun bergerak menuju ke depan Indomaret Tuntungan Jalan Pancurbatu Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang karena informasi yang saksi dapatkan bahwa Terdakwa berada di lokasi itu. Dan sesampainya disana, benar saksi dan rekan kerja saksi melihat Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri dalam cctv kejadian tersebut, lalu saksi dan rekan kerja saksi menangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menginterogasinya, dan ia pun kemudian mengakui bahwa ia yang melakukan pencurian di rumah korban. Setelah itu saksi dan rekan kerja saksi membawa Terdakwa ke Polresta Deli Serdang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Arifin Alias Ari** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang dengan tanpa ijin telah mengambil barang-barang milik saksi **Tjhin Riko Ronaldo**;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Jalan Bakaran Batu No.162 Desa Tumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang tepatnya di sebuah Ruko / Toko Ponsel;
- Bahwa barang yang terdakwa curi adalah 1 (satu) buah tas merah berisikan uang tunai sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian 1 (satu) unit handphone merk Vivo V 29 e warna rosegold nomor imei : 8661-6606-239 serta 1 (satu) buah CCTV;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman terdakwa Iwan (dpo);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 Pukul 16.00 Wib, sdra Iwan datang kerumah kontrakan terdakwa yang berada di Pasar II Tambakrejo Kec. Percut Sei Tuan dan disitu kami cerita-cerita sambil minum teh dan disitu juga timbul niat dan rencana kami untuk melakukan pencurian dan menentukan target kami di Lubuk Pakam. Setelah itu pada malam harinya terdakwa dan Iwan raun-raun dulu naik Angkot 07 menuju amplas setelah itu kami nyambung naik angkot A97 dari amplas menuju ke Lubuk Pakam dan tiba di Lubuk Pakam pukul 21.00 Wib. setelah itu kami berjalan-jalan berdua (dengan jalan kaki) sambil melihat lihat lokasi rumah mana yang akan kami masuki (curi) dan saat itu kami sedang jalan kaki di Jalan Bakaran Batu dan kami memantapkan diri akan main di lokasi bakaran batu tersebut,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga ketemulah lokasi ruko ponsel milik korban dan kami menunggu hingga pukul 05.00 wib. Pada pukul 05.00 wib, terdakwa bersama Iwan langsung menuju ruko yang berjejer lalu kami masuk melalui ruko kosong yang ada disebelah toko korban dan kemudian terdakwa bersama Iwan masuk kedalam ruko tersebut dengan berjalan menaiki lantai 4 ruko barulah setelah tiba di lantai atas (atap ruko), terdakwa dan Iwan berjalan pelan-pelan menuju kearah ruko korban dari atas lantai ruko, dan setelah tiba di lantai atas (atap) ruko korban, **terdakwa dan Iwan menusuk pintu besi menggunakan parang yang terdakwa bawa sampai gemboknya rusak**, dan setelah gembok rusak barulah terdakwa dan Iwan mendorong pintunya hingga terbuka lalu kami berhasil masuk ke ruko korban dari pintu lantai atas. setelah itu terdakwa menyuruh Iwan menunggu di lantai atas tersebut dan terdakwa kemudian masuk pelan-pelan dan turun ke lantai 3 dan juga terdakwa meyusuri lantai 2 ruko tersebut namun terdakwa tidak turun ke lantai 1 karena terdakwa khawatir ada cctv di lantai 1. di lantai 3, terdakwa mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dari tas parsel warna merah yang terletak di sebuah meja di ruangan lantai 3, lalu terdakwa turun ke lantai 2 dan disitu terdakwa mengambil uang dari meja sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan juga mengambil handpone 1 (satu) unit handphone merek Vivo V29e warna rosegold nomor imei: 8661-6606-9983-239;

- Bahwa setelah itu terdakwa kembali naik ke lantai 4 ke lokasi Iwan menunggu terdakwa dan pada saat dilantai 4 tersebut terdakwa melihat ada cctv menempel di tembok lalu terdakwa pun mencabut cctv tersebut dan ikut mengambilnya (mencurinya), setelah melakukan hal tersebut, terdakwa dan Iwan kemudian keluar dari ruko korban melalui jalan yang sama melalui atap ruko dan berpindah menuju ruko kosong yang ada disebelah toko ponsel korban, setelah itu terdakwa dan Iwan pun berjalan menuju jalan besar lalu terdakwa berjalan kaki ke arah Bakaran Batu Lubuk Pakam sementara Iwan duluan ke tembung Pasar VII dan setelah itu terdakwa dan Iwan bertemu di Pasar VII Tembung dan disitulah terdakwa dan Iwan membagi hasil curian tersebut;

- Bahwa terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y22 Nomor Imei : 865386064460113 warna biru milik Arifin Alias Ari;
- 1 (satu) helai jaket hoodie warna biru bertuliskan Pull And Bear 1991;
- 1 (satu) buah parang warna hitam berukuran panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah kotak handphone warna abu-abu merek Vivo V29 Nomor Imei : 866486068581630;
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih berisikan foto dan rekaman video pencurian yang dilakukan Arifin Alias Ari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Arifin Alias Ari bersama temannya Iwan (dpo) pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 05.00 Wib mengambil barang-barang milik saksi Tjhin Riko Ronaldo di Jalan Bakaran Batu No.162 Desa Tumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang tepatnya di sebuah Ruko / Toko Ponsel;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang saksi **Tjhin Riko Ronaldo** adalah 1 (satu) buah tas merah berisikan uang tunai sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian 1 (satu) unit handphone merk Vivo V 29 e warna rosegold nomor imei : 8661-6606-239 serta 1 (satu) buah CCTV;
- Bahwa benar terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di Depan Indomaret tuntungan Jalan Pancur Batu Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib Iwan (belum tertangkap) datang kerumah kontrakan terdakwa Arifin Alias Ari yang terletak di Pasar II Tambakrejo Kecamatan Percut Sei Tuan, kemudian terdakwa bersama Iwan merencanakan perbuatannya dilakukan di Lubuk Pakam, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama Iwan pergi menuju Lubuk Pakam dengan menaiki angkot A97 dari Amplas, sesampai terdakwa bersama Iwan di Lubuk Pakam, terdakwa bersama Iwan berjalan kaki ke Jalan Bakaran Batu dan menemukan ruko milik saksi Tjhin Riko Ronaldo;
- Bahwa benar sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa bersama Iwan masuk kedalam ruko kosong yang bersebelahan dengan ruko milik saksi Tjhin Riko Ronaldo, kemudian bersama-sama naik ke lantai 4 dan masuk dengan cara

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak pintu besi dengan menggunakan parang, kemudian terdakwa bersama Iwan mendorong pintu besi tersebut sampai terbuka, kemudian terdakwa menyuruh Iwan menunggu di lantai atas, sedangkan terdakwa turun ke lantai 3 mengambil uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari tas parcel warna merah yang terletak di sebuah meja, kemudian terdakwa turun ke lantai 2 mengambil uang dari meja sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo V 29 e warna rosegold nomor imei : 8661-6606-239, lalu terdakwa kembali naik ke lantai 4 dan melihat ada CCTV yang menempel di tembok, terdakwa mencabut CCTV tersebut dan mengambilnya;

- Bahwa terdakwa bersama Iwan keluar dari ruko melalui atap ruko dan berpindah menuju ruko kosong yang ada disebelah toko ponsel milik saksi Tjhin Riko Ronaldo;
- Bahwa benar terdakwa membagi hasil perbuatannya tersebut kepada Iwan (dpo);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Arifin Alias Ari bersama Iwan (belum tertangkap) maka saksi korban Tjhin Riko Ronaldo mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak Pidana serta dapat dimintai pertanggungjawaban secara yuridis atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara yang bersesuaian satu dengan yang lain, bahwa identitas Terdakwa adalah benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian terdakwa telah dapat merespon segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan dengan baik yaitu menjawab pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan terdakwa telah menyampaikan permohonannya dipersidangan dengan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka Majelis berpendirian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “wedderrechtelijk” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (in strijd met het objectieve recht) ; bertentangan dengan hak orang lain (in strijd met het subjectieve recht van een ander) ; tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht). (Vide Noyon-Langameijer, Het Wetboek van Straftrecht, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas bahwa Terdakwa Arifin Alias Ari Bahwa Terdakwa Arifin Alias Ari bersama bersama temannya Iwan (dpo) pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 05.00 Wib mengambil barang-barang milik saksi Tjhin Riko Ronaldo di Jalan Bakaran Batu No.162 Desa Tumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang tepatnya di sebuah Ruko / Toko Ponsel;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengambil barang saksi Tjhin Riko Ronaldo adalah berupa 1 (satu) buah tas merah berisikan uang tunai sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian 1 (satu) unit handphone merk Vivo V 29 e warna rosegold nomor imei : 8661-6606-239 serta 1 (satu) buah CCTV;

Menimbang, bahwa Terdakwa dari lantai 4 turun ke lantai 3 sedangkan temannya yang bernama Iwan (dpo) menunggu dilantai 4, mengambil uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari tas parsel warna merah yang terletak di sebuah meja, dan lantai 2 mengambil uang dari meja sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo V 29 e warna rosegold nomor imei : 8661-6606-239, pada saat terdakwa kembali naik ke lantai 4 melihat CCTV yang menempel di tembok, terdakwa mencabut CCTV tersebut dan mengambilnya;

Menimbang, bahwa terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di Depan Indomaret tuntungan Jalan Pancur Batu Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, terdakwa telah mengambil barang milik saksi Tjhin Riko Ronaldo seperti tersebut, yang berarti barang yang diambil terdakwa bukan miliknya sendiri, tanpa sepengetahuan saksi Tjhin Riko Ronaldo sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama Iwan pergi menuju Lubuk Pakam dengan menaiki angkot A97 dari Amplas, sesampai di Lubuk Pakam, terdakwa bersama Iwan berjalan kaki ke Jalan Bakaran Batu dan menemukan ruko milik saksi Tjhin Riko Ronaldo;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa bersama Iwan masuk kedalam ruko kosong yang bersebelahan dengan ruko milik saksi Tjhin Riko Ronaldo, kemudian bersama-sama naik ke lantai 4 dan masuk dengan cara merusak pintu besi dengan menggunakan parang, kemudian terdakwa bersama Iwan mendorong pintu besi tersebut sampai terbuka, kemudian terdakwa menyuruh Iwan menunggu di lantai atas, sedangkan terdakwa turun ke lantai 3 mengambil uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari tas parsel warna merah yang terletak di sebuah meja, kemudian terdakwa turun ke lantai 2 mengambil uang dari meja sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo V 29 e warna rosegold nomor imei : 8661-6606-239, lalu terdakwa kembali naik ke lantai 4 dan melihat ada CCTV yang menempel di tembok, terdakwa mencabut CCTV tersebut dan mengambilnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata terdakwa bersama dengan temannya bernama Iwan (dpo) masuk kerumah saksi Tjhin Riko Ronaldo pada jam 05.00 Wib (pagi), yang mana matahari masih terbenam (gelap) dengan demikian waktu terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut pada waktu malam yang dilakukan oleh dua orang dalam rumah yang tertutup yang tidak diketahui dan tidak dikehendaki orang yang berhak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah, tidak dikehendaki oleh yang berhak, oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.4. Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib Iwan (belum tertangkap) datang kerumah kontrakan terdakwa Arifin Alias Ari yang terletak di Pasar II Tambakrejo Kecamatan Percut Sei Tuan, kemudian terdakwa bersama Iwan merencanakan perbuatannya dilakukan di Lubuk Pakam, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama Iwan pergi menuju Lubuk Pakam dengan menaiki angkot A97 dari Amplas, sesampai terdakwa bersama Iwan di Lubuk Pakam, terdakwa bersama Iwan berjalan kaki ke Jalan Bakaran Batu dan menemukan ruko milik saksi Tjhin Riko Ronaldo;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa bersama Iwan masuk kedalam ruko kosong yang bersebelahan dengan ruko milik saksi Tjhin Riko Ronaldo, kemudian bersama-sama naik ke lantai 4 dan masuk dengan cara merusak pintu besi dengan menggunakan parang, kemudian terdakwa bersama Iwan mendorong pintu besi tersebut sampai terbuka, kemudian terdakwa menyuruh Iwan menunggu di lantai atas, sedangkan terdakwa turun ke lantai 3 mengambil uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari tas parsel warna merah yang terletak di sebuah meja, kemudian terdakwa turun ke lantai 2 mengambil uang dari meja sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo V 29 e warna rosegold nomor imei : 8661-6606-239, lalu terdakwa kembali naik ke lantai 4 dan melihat ada CCTV yang menempel di tembok, terdakwa mencabut CCTV tersebut dan mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa terdakwa masuk kerumah saksi Tjhin Riko Ronaldo dengan cara meruksak pintu besi lantai 4 dengan menggunakan parang sehingga gembok pintu tersebut rusak dan terdakwa bersama temannya Iwan (dpo) masuk kedalam rumah dan terdakwa mengambil barang-barang dilantai 2 dan lantai 3 seperti tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket hoodie warna biru bertuliskan Pull And Bear 1991 dan 1 (satu) buah parang warna hitam berukuran panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y22 Nomor Imei : 865386064460113 warna biru milik Arifin Alias Ari, 1 (satu) buah kotak handphone warna abu-abu merek Vivo V29 Nomor Imei : 866486068581630 dan 1 (satu) buah flashdisk warna putih berisikan foto dan rekaman video pencurian yang dilakukan Arifin Alias Ari, oleh karena telah terbukti keberadaan dan kepemilikannya, maka harus diperintahkan agar dikembalikan kepada saksi Tjhin Riko Ronaldo (korban);

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Huruf b KUHP, karena penahanan terhadap terdakwa cukup berbulan-bulan maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Tjhin Riko Ronaldo;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dapat memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan pidana tersebut dapat memberikan manfaat agar terdakwa dikemudian hari dapat menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arifin Alias Ari** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jaket hoodie warna biru bertuliskan Pull And Bear 1991
 - 1 (satu) buah parang warna hitam berukuran panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y22 Nomor Imei : 865386064460113 warna biru milik Arifin Alias Ari
- 1 (satu) buah kotak handphone warna abu-abu merek Vivo V29 Nomor Imei : 866486068581630

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1316/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk warna putih berisikan foto dan rekaman video pencurian yang dilakukan Arifin Alias Ari

Dikembalikan kepada saksi Tjhin Riko Ronaldo;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 07 September 2024, oleh kami, Demon Sembiring, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulaiman M, S.H., M.H., Roziyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Elitha Barus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Pasti Liani Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaiman M, S.H., M.H.

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Roziyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Risna Elitha Barus, S.H., M.H.